



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWANTORO BAGUS YULIANTO Bin TUGIMAN**  
Tempat Lahir : **Cilacap**  
Umur/Tgl.Lahir : **20 Tahun / 5 Juli 1997**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Jalan Jeruk No. 037 RT.01 RW.04 Desa Wanareja**  
**Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa**  
**Tengah**  
A g a m a : **Islam**  
Pekerjaan : **Pelajar**  
Pendidikan : **Mahasiswa**

Terdakwa ditangkap tanggal **1 Februari 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal **1 Februari 2018 SP.KAP/02/II/2018/NARKOBA**;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, Sejak tanggal **2 Februari 2018 s/d 21 Februari 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Kajari Banjar, sejak tanggal **22 Februari 2018 s/d 2 April 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal **3 April 2018 s/d 2 Mei 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Ke II Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal **3 Mei 2018 s/d 1 Juni 2018** di Rutan;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal **31 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018** di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal **05 Juni 2018 s/d 4 Juli 2018** di Rutan;
- Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal **5 Juli 2018 s/d 2 September 2018** di rutan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 26 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.** tanggal **5 Juni 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.** tanggal **5 Juni 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk oppo A-37 warna putih gold  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
  - 2 (Dua) linting diduga Narkotika golongan I jenis tembakau gorilaz seberat 0,22 gram
  - ½ linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilaz seberat 0,13 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black  
***Dipergunakan dalam perkara atas nama IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO***
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : **PDM-20/BJR/05/2018** tertanggal **4 Mei 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **DWANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN** pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di pom bensin Manguoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atau setidaknya mengingat **Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** , Pengadilan Negeri Ciamis berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ciamis daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa tembakau gorila**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pihak Sat Res Narkotika Polres Banjar menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwaharja ada orang yang mempunyai Narkotika. Setelah menerima informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota sat Res Narkotika Polres Banjar yaitu saksi MOCHAMAD FACHRUDIN bersama dengan beberapa orang rekannya yang lain yakni saksi PANDU langsung menuju lokasi yang dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Bahwa setelah tiba di SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yaitu tepatnya pada



Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.43 wib saat itu terlihat saksi IWAN SUPRIYANTO yang sedang berdiri disekitar SPBU Cibentang. Bahwa kemudian saksi PANDU bersama dengan anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar lainnya langsung menghampiri saksi IWAN SUPRIYANTO guna melakukan penangkapan dan pengeledahan dan disaksikan oleh saudara SUKIRNO serta saudara YANA. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi IWAN SUPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk djarum black capucino yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilaz sebanyak 2 (dua) linting dan  $\frac{1}{2}$  linting yang disimpan disaku celana terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Res Banjar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi IWAN SUPRIYANTO, barang bukti narkoba jenis tembakau gorilaz sebanyak 2 linting dan  $\frac{1}{2}$  linting yang ditemukan tersebut diterima oleh saksi IWAN SUPRIYANTO dari terdakwa DWIANTORO BAGUS pada hari Selasa tanggal 30 januari 2018 sekira pukul 12.00 wib di pom bensin daerah Manguoharjo kecamatan Depok kabupaten Sleman DIY dengan cara saksi IWAN SUPRIYANTO menghubungi terdakwa DWIANTORO BAGUS melalui telepon dengan menanyakan "Bro apakah barang kaya kemarin dikasih ke saya ada ga" lalu dijawab oleh saksi DWIANTORO " ada mas tapi tinggal 3 (tiga) linting" kemudian saksi IWAN SUPRIYANTO mengatakan "ini saya beli" lalu saksi IWAN SUPRIYANTO dan terdakwa DWIANTORO berjanji untuk bertemu di pom bensin daerah Manguoharjo kabupaten Sleman. Kemudian saksi IWAN SUPRIYANTO pergi bersama dengan saudara HASNA (DPO) untuk bertemu dengan terdakwa DWIANTORO, setelah bertemu dengan saksi IWAN SUPRIYANTO, terdakwa DWIANTORO langsung memberikan 3 (tiga) linting diduga Narkoba Jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino kepada saksi IWAN SUPRIYANTO lalu saksi IWAN SUPRIYANTO mengatakan kepada terdakwa DWIANTORO " Ini saya bayar berapa" kemudian terdakwa DWIANTORO menjawab " Udah mas bayar Rp.100.000,- (Seratus Ribu saja) setelah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SUPRIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa DWIANTORO. Setelah menerima Narkotika tersebut saksi IWAN SUPRIYANTO langsung memasukkan ke dalam celananya dan menemui saudara HASNA (DPO) dan meninggalkan pom bensin daerah Manguoharjo menuju Tasikmalaya dengan menggunakan Bis. Lalu saksi IWAN SUPRIYANTO turun disekitar pom bensin Cibentang Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan menghisap ganja bersama dengan saudara HASNA (DPO) sebanyak 1 (satu) linting namun tidak habis dihisap oleh saksi IWAN SUPRIYANTO dan bersisa ½ linting

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO, barang bukti narkotika jenis tembakau gorilaz sebanyak 2 linting dan ½ linting yang diberikan oleh terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO kepada saksi IWAN SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 30 januari 2018 sekira pukul 12.00 wib di pom bensin daerah Manguoharjo kecamatan Depok kabupaten Sleman DIY berasal dari saksi AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO ALM dengan cara terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO memesan terlebih dahulu melalui handphone kepada saksi AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO dan membeli serta menerima sebanyak 1 (satu) gram tembakau gorila dengan harga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk djarum black capucino. Bahwa terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO menerangkan 1 (satu) gram tembakau gorila dijadikan 7 (tujuh) linting dan digunakan oleh terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO sendirian di kostannya yang beralamat di jalan melati jombor Kidul Kabupaten Sleman, sedangkan 6 (enam) linting dipergunakan oleh terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO sebanyak 3 (tiga) linting dan sisanya sebanyak 3 (linting) dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO
- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO, saksi MOCHAMAD FACHRUDIN, saksi PANDU bersama beberapa anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar lainnya, langsung melakukan pengembangan ke tempat saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO ALM dan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di karaoke Flaminggo Pogonglor Sleman Yogyakarta, saksi MOCHAMAD FACHRUDIN beserta beberapa anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar yakni saksi PANDU dan saksi PURNAMA mengamankan dan menangkap saksi AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO ALM, karena telah memberikan narkoba jenis tembakau gorila kepada terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO untuk dijual kepada saksi IWAN SUPRIYANTO BIN YULIANTO sebanyak 3 (Tiga) linting dengan harga Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah). Bahwa saksi AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian dibawa ke Polres Banjar untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Kantor Cabang Banjar Nomor : 51/JT/13211/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 dari Pegadaian terhadap barang bukti narkoba jenis tembakau gorila (*setelah ditimbang dibungkus dalam plastik yang disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Penggadaian Cabang banjar*) adalah sebagai berikut :
  - o 2 (Dua) linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila diperoleh hasil timbangan dengan berat bersih 0,22 gram ;
  - o 1/2 (setengah) linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila diperoleh hasil timbangan dengan berat bersih 0,13 gram ;

**Total berat narkoba jenis tembakau gorila adalah 0,35 gram ;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta barang bukti narkoba dengan No. Lab : 697/NNF/2018 yyang ditandatangani tanggal 09 Maret 2018 terhadap barang bukti yang diduga narkoba, yaitu :
  - o 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2260 gram diduga Narkoba, diberi nomor barang bukti 0410/2018/NF

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1/2 (setengah) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1359 gram diduga Narkotika , diberi nomor barang bukti 0411/2018/NF

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nomor Barang bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	0410/2018/NF	Positif Narkotika	Positif Ganja
2.	0411/2018/NF	Positif Narkotika	Positif Ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **DWANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN** pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di pom bensin Manguoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atau Setidak-tidaknya mengingat **Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** , Pengadilan Negeri Ciamis berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ciamis daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** . Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pihak Sat Res Narkotika Polres Banjar menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwaharja ada orang yang memiliki Narkotika jenis tembakau gorila. Setelah menerima informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota sat Res Narkotika Polres Banjar yaitu saksi MOCHAMAD FACHRUDIN bersama dengan beberapa orang rekannya yang lain yakni saksi PANDU langsung menuju lokasi yang



dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Bahwa setelah tiba di SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yaitu tepatnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.43 wib saat itu terlihat saksi IWAN SUPRIYANTO yang sedang berdiri disekitar SPBU Cibentang. Bahwa kemudian saksi PANDU bersama dengan anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar lainnya langsung menghampiri saksi IWAN SUPRIYANTO guna melakukan penangkapan dan pengeledahan. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi IWAN SUPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk djarum black capucino yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilaz sebanyak 2 (dua) linting dan  $\frac{1}{2}$  linting yang disimpan disaku celana saksi IWAN yang diakui oleh saksi IWAN bahwa Narkoba tersebut diberikan oleh terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN AGUS PRAYITNO ALM.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN AGUS PRAYITNO, sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Sat Res Narkotika Banjar, terdakwa telah menghisap narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 7 (tujuh) linting dan 3 (tiga) linting sendirian di kostannya yang beralamat di jalan melati jombor kidul kabupaten sleman. Bahwa cara terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yang sudah berbentuk lintingan tersebut dengan cara dibakar dan dihisap sendiri atau bergiliran dengan saksi AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO ALM. Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila yaitu kepala pusing, halusinasi dan badan terasa lemas.
- Bahwa terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau gorila.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN TUGIMAN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
a. Amphetamin/Metamphetamin		





b. Cocaine		
c. Morphine		
d. THC (Ganja)	<b>Positif</b> <b>(+)</b>	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diatas, disimpulkan urine terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO BIN AGUS PRAYITNO ALM positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum **sebanyak 3 (tiga) orang**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PU RNAMA TADIF FIRMANSYAH, SH BIN ACIN DARMANSAH**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak menegnal terdakwa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota kepolisian anggota polres Banjar Narkoba
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 23.43 WIB di SPBU ci Bentang Kec. Purwaharja kota Banjar telah menangkap saksi IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO
- Bahwa saksi menerangkan saksi IWAN ditangkap karena memiliki 2 (dua) linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilaz dan ½ (Setengah) linting diduga Narkotika Golongan I



jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino dari saku celana bagian depan sebelah kanan saksi IWAN

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan saksi IWAN, saksi IWAN memiliki dan menguasai Narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis gorila tersebut dari terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi IWAN NARKOBA jenis Gorila tersebut dibeli dengan cara cash atau memberi uang secara langsung kepada terdakwa DWIANTORO dan uang tersebut berasal dari saksi IWAN
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan dan pengakuan saksi IWAN kemudian saksi PANDU dan saksi PURNAMA yang merupakan anggota kepolisian kemudian menangkap terdakwa DWIANTORO dikostannya di daerah Jawa Tengah sekira jam 19.30 WIB di jalan melati jombor kidul kabupaten Sleman tanggal 31 Januari 2018
- Bahwa saksi menerangkan kemudian membawa terdakwa DWIANTORO ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIANTORO disaksikan oleh saksi IWAN dan anggota kepolisian lainnya
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO bukan merupakan target operasi
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO mengakui bahwa Narkoba jenis Gorila yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi IWAN dibeli dari terdakwa DWIANTORO dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Black
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO mengakui bahwa saksi IWAN menghubungi terdakwa DWIANTORO untuk memesan dan membeli tembakau Gorila
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa DWIANTORO berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepolisian Polres Banjar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa DWIANTORO terdakwa DWIANTORO mendapatkan Narkoba tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya
- Bahwa saksi menerangkan dari penangkapan terdakwa DWIANTORO tidak ditemukan NARKOBA
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa DWIANTORO terdakwa DWIANTORO mengaku telah menjual Narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila kepada saksi IWAN dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DWIANTORO tidak ditemukan Narkotika

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa**

2. **IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 23.43 WIB di SPBU Cibentang Kec. Purwaharja Kota Banjar telah ditangkap oleh anggota kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap karena telah menyimpan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) linting dan ½ (setengah) linting yang dibungkus kertas kertas pahpir warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Black capucino
- Bahwa saksi menerangkan tembakau gorila yang dimasukkan dalam rokok tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan
- Bahwa saksi menerangkan membeli narkoba tersebut dari saksi DWIANTORO dengan harga Rp.100.000,- sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa saksi menerangkan uang untuk membeli Narkotika tersebut berasal dari saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan berteman dengan saksi DWIANTORO sudah lama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya bersama saudara HUSNA (Dalam Pencarian/DPO) dari arah yogyakarta menuju tasikmalaya
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan pulang kemudian menelpon terdakwa DWIANTORO untuk membeli tembakau gorila
- Bahwa saksi menerangkan kemudian janji untuk bertemu dengan terdakwa DWIANTORO di pom bensin manguharjo dan membeli tembakau gorila seharga Rp.100.000 (satus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa saksi menerangkan kemudian turun di pom bensin cibentang kemudian menghisap tembakau gorila tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 23.45 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diberi oleh terdakwa DWIANTORO berupa tembakau jenis gorila pada pertengahan Januari 2018 jam 02.00 WIB dibelakang Pasar Wanareja dekat Kota Banjar
- Bahwa saksi menerangkan baru pertama kali membeli dari terdakwa DWIANTORO karena sebelumnya diberi secara gratis oleh saksi DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan setelah merasakan tembakau gorila pertama kali kemudian melalui handphone menghubungi terdakwa DWIANTORO untuk memesan tembakau gorila dan ketika barangnya telah siap saksi IWAN menghubungi terdakwa DWIANTORO kembali
- Bahwa saksi menerangkan membeli tembakau gorila dari terdakwa DWIANTORO pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB di pom bensin daerah manguharjo sleman dalam perjalanan pulang menuju tasikmalaya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting yang dimasukkan dalam bungkus rokok djarum black capucino
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada terdakwa DWIANTORO

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menerima tembakau gorila sebanyak 3 (tiga) linting yang dimasukkan dalam bungkus rokok djarum black capucino dari terdakwa DWIANTORO

***Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa***

**3. AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO,** disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa cukup lama karena telah berkawan sebelumnya
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kepada terdakwa berupa tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama awal Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kos kosan milik terdakwa DWIANTORO yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kosa kosan milik terdakwa DWIANTORO daerah Jombor
- Bahwa saksi menerangkan menjual Narkotika Golongan I Jenis tembakau Gorilaz kepada terdakwa DWIANTORO yaitu yang pertama sebanyak 3 gram yang dimasukkan kedalam plastik warna coklat dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 gram tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam kertas poli dengan harag Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting tembakau gorila yang dilinting dengan menggunakan kertas pahpir warna coklat merk raja Mas yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menjual tembakau gorila kepada terdakwa DWIANTORO BAGUS dengan harga Rp.150.000,- per gramnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN memang berasal dari saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN berasal dari saksi AGPRI yang dipesan melalui Handphone
- Bahwa saksi menerangkan saksi AGPRI mendapatkan NARKOBA untuk dijual kepada terdakwa DWIANTORO tersebut dengan cara membeli dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO) melalui instagram dengan harga Rp.600.000
- Bahwa saksi menerangkan kemudian mentransfer saudara kancil (dalam pencarian/DPO) ke nomor rekening 0536782136 Bank BNI Cabang Yogyakarta an. AHMAD ARIEF AL-FARUQI oleh saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan membeli dari saudara kancil dengan cara mentransfer uang Rp.600.000 dengan menggunakan uang saksi AGPRI YOGA dan uang saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan yang mentransfer uang tersebut adalah saksi WASKITO atas suruhan saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya NARKOBA yang telah dipesan secara online tersebut dikirim melalui jnt ke alamat kost-kostan terdakwa DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memesan NARKOBA kepada saksi AGPRI YOGA yakni dengan cara menghubungi saksi AGPRI melalui Handphone bicara langsung dan melalui sms atau wa
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah memberi terdakwa DWIANTORO tembakau gorila dan selanjutnya terdakwa DWIANTORO memesan dan membeli kepada saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ditangkap oleh anggota polres Banjar

***Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa***

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan masih kuliah di Yogyakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saksi IWAN karena rumahnya dekat
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual narkoba jenis gorila kepada saksi IWAN sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual tembakau gorila tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam. 12.00 WIB di Pom Bensin Manguharjo Sleman
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya saksi IWAN menelpon terdakwa DWIANTORO terlebih dahulu menanyakan mengenai tembakau gorila kemudian setelah terdakwa DWIANTORO menerangkan barangnya ada lalu terdakwa DWIANTORO dan saksi IWAN bertemu di pom bensin manguharjo sleman dan setelah bertemu saksi IWAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 kepada terdakwa DWIANTORO dan terdakwa DWIANTORO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black Capuccino yang didalamnya sudah ada 3 (tiga) linting di duga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dilinting menggunakan kertas paphir warna coklat
- Bahwa terdakwa menerangkan baru pertama kali menjual Narkoba golongan I jenis tembakau gorila kepada saksi IWAN
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan cara membeli
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keuntungan menjual belikan NARKOBA tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan selain menjual kepada saksi IWAN terdakwa DWIANTORO pun memakai NarkoBA tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali memberikan Narkoba tersebut kepada saksi IWAN secara gratis dibelakang pasar wanareja dekat kota Banjar
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AGPRI membeli narkoba tersebut dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO)
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli narkoba dari saksi GAPRI sudah 2 (dua) kali dan ditujukan ke alamat kost-kostannya
- Bahwa terdakwa menerangkan yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua 1 (satu) gram dengan harga Rp.150.000,-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan jang yang dipergunakan untuk memebli narkoba yang pertama uang dari terdakwa terlebih dahulu yang kemudian diganti oleh saksi AGPRI yang kedua uang dari saksi AGPRI sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan bukan tenaga medis, dokter apoteker atau orang yang bekerja di bidang farmasi dan bukan orang yang sedang dalam pengobatan
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyeali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo A-37 warna putih gold

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;\

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya **“perbuatan pidana”** yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu **“dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, kesemuanya dikonfrontir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal saksi IWAN karena rumahnya dekat
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual narkoba jenis gorila kepada saksi IWAN sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual tembakau gorila tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam. 12.00 WIB di Pom Bensin Manguharjo Sleman
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya saksi IWAN menelpon terdakwa DWIANTORO terlebih dahulu menanyakan mengenai tembakau gorila kemudian setelah terdakwa DWIANTORO menerangkan barangnya ada lalu terdakwa DWIANTORO dan saksi IWAN bertemu di pom bensin manguharjo sleman dan setelah bertemu saksi IWAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 kepada terdakwa DWIANTORO dan terdakwa DWIANTORO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black Capuccino yang didalamnya sudah ada 3 (tiga) linting di duga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dilinting menggunakan kertas pahpir warna coklat
- Bahwa benar terdakwa menerangkan baru pertama kali menjual Narkoba golongan I jenis tembakau gorila kepada saksi IWAN
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan barang tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan cara membeli
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai keuntungan menjual belikan NARKOBA tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selain menjual kepada saksi IWAN terdakwa DWIANTORO pun memakai Narkoba tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pertama kali memberikan Narkoba tersebut kepada saksi IWAN secara gratis dibelakang pasar wanareja dekat kota Banjar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi AGPRI membeli narkoba tersebut dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli narkoba dari saksi AGPRI sudah 2 (dua) kali dan ditujukan ke alamat kost-kostannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua 1 (satu) gram dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang yang dipergunakan untuk membeli narkoba yang pertama uang dari terdakwa terlebih dahulu yang kemudian diganti oleh saksi AGPRI yang kedua uang dari saksi AGPRI sendiri
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bukan tenaga medis, dokter apoteker atau orang yang bekerja di bidang farmasi dan bukan orang yang sedang dalam pengobatan
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





## 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang (UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Kelompok Ganja seberat 5 gram (Sebagaimana dalam perkara aquo jumlah barang bukti dibawah 5 gram);

Menimbang, bahwa seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun



Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut  
Kelompok Ganja seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo dan alat bukti surat maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis tembakau gorila tersebut diperoleh dari terdakwa DWIANTORO dan berdasarkan keterangan terdakwa DWIANTORO narkotika tersebut berasal dari saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi AGPRI YOGA menerangkan tembakau gorila yang mengandung narkotika tersebut memang berasal dari saksi AGPRI YOGA yang dibeli dari saudara KANCIL (DPO)
- Bahwa saksi AGPRI YOGA menerangkan tembakau gorila yang mengandung narkotika golongan I dipesan oleh saksi AGPRI YOGA untuk dipergunakan oleh terdakwa DWIANTORO bersama dengan saksi AAGPRI YOGA
- Bahwa saksi KARINA menerangkan pernah mempergunakan tembakau gorila bersama dengan saksi AGPRI YOGA dan juga terdakwa DWIANTORO
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa DWIANTORO bersama-sama dengan saksi AGPRI YOGA dan saksi KARINA yang kemudian sebagian tembakau gorila saksi AGPRI YOGA menjual kepada terdakwa DWIANTORO
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sering memesan tembakau gorila kepada saksi AGPRI YOGA untuk dipergunakan oleh terdakwa DWIANTORO bersama dengan saksi AGPRI YOGA Dan saksi KARINA
- Bahwa terdakwa DWIANTORO menerangkan uang untuk membeli tembakau gorila tersebut dari uang terdakwa DWIANTORO
- Bahwa terdakwa DWIANTORO membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) gram dan 6 (enam) linting yang kemudian dipakai sendiri dirumah kontrakan atau kost-kostan nya dan sisanya tinggal 3 (tiga) linting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DWIANTORO memang sering menggunakan tembakau gorila yang mengandung Narkotika golongan I bersama sama dengan saksi AGPRI YOGA dan saksi KARINA
- Bahwa terdakwa DWIANTORO menggunakan tembakau gorila tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap berulang-ulang
- Bahwa terdakwa DWIANTORO setelah menghisap tembakau gorila tersebut awalnya berasa pusing lalu mual lama-lama berasa tenang dan rileks
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memperoleh keuntungan dengan menjual tembakau gorila tersebut kepada saksi IWAN

Menimbang, terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk coba-coba saja karena dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, terdakwa tidak memerlukan ganja tersebut namun demikian terdakwa menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

## 2. Unsur " Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini." (Pasal 1 ayat [1] [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat ditambah dengan barang bukti yang disita diperoleh fakta hukum

- Berdasarkan berita Acara Timbangan barang bukti Narkotika dari Perum Pegadaian Cabang Banjar Lampiran Berita acara penimbangan Nomor : 51/JT/1321 1/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Februari 2018 oleh kepala pimpinan penggadaian cabang banjar yakni Agus Abdurachman, SE dan yang menimbang WINA ARIANI diperoleh hasil sebagai berikut: 2 (Dua) linting diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau gorila hasil penimbangan 0,22 gram serta ½ (Setengah) linting diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila hasil penimbangan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



0,13 gram, Jumlah 2 linting dan ½ linting dengan **Jumlah Total 0,35 gram**

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Laboratorium : 0697/ NNF/ 2018 yang ditandatangani pada hari jumat tanggal 09 maret tahun 2018 oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATMOMO, S.Si., m.Si dan Pemeriksa AKBP EVA DEWI, S.Si dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0410/2018/NF dan 0411/2018/NF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/01/II/2018/Urkes yang ditandatangani oleh BAMIN KES Polda jabar Res Banjar tanggal 01 Februari 2018 pukul 21.00 WIB Brigadir ANDY PRATOMO pemeriksaan atas nama AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO usia 19 tahun telah dilakukan Anamnesa Pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan TERDAPAT zat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Terdakwa berperan juga dalam membuat penyalahguna Narkotika lain dalam hal ini saksi Iwan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk oppo A-37 warna putih gold

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **DWIANORO BAGUS YULIANTO Bin TUGIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone merk oppo A-37 warna putih gold

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh **DAVID PANGGABEAN,SH**, Selaku Hakim ketua **A.NISA SUKMA AMELIA, SH**, dan **LANORA SIREGAR,SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M.ANDI RAHADYAN YASIN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **YUNNY NURYANTHI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DAVID PANGGABEAN,SH

A.NISA SUKMA AMELIA, SH

LANORA SIREGAR,SH

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin., SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)